

# TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR 40 TAHUN 2007 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 DI INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI ETIKA BISNIS

NUR INDAH ASTRIA SANGADJI

## ABSTRAK

Salah satu perdebatan hebat yang mengawali lahirnya konsep formal CSR Indonesia adalah tentang apakah CSR sebagai kewajiban (*mandatory*) atau kesukarelaan (*voluntary*) sebuah Perseroan. Kehadiran rumusan UUPT No. 40/2007 dan PP No. 47/2012 diharapkan memperjelas konsep CSR, namun dengan kelemahan Pengaturan mekanisme penerapan CSR dalam Peraturan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak serius dalam mengatur CSR. Pengaturan mekanisme yang kurang jelas akan dapat membuka peluang atau celah bagi Perusahaan untuk menghindari dari kewajiban CSR. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah bagaimana pengaturan mengenai kewajiban, penganggaran, pelaporan dan pengawasan CSR, bagaimana perbandingan penerapan CSR di Indonesia dengan Negara berkembang, dan bagaimana pemikiran yang mendasari konsep CSR sebagai bagian dari Etika Bisnis. Teori yang digunakan adalah Etika Bisnis dan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewajiban CSR yang terdapat pada kedua Peraturan ini merupakan tanggung jawab yang bermakna *liability* namun pada kenyataannya CSR di Indonesia masih bermakna *voluntary*. Subyek hukum dalam kedua Peraturan ini adalah Perseroan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam serta etika perusahaan yang ditambahkan dengan klausul “berdasarkan Undang-Undang” sehingga menimbulkan permasalahan terkait sanksi TJSL. Pada penganggaran juga belum dijelaskan secara tepat dimana menyerahkan sepenuhnya anggaran CSR/TJSL kepada internal perusahaan yaitu Dewan Komisaris dan RUPS. Selain itu ada problem regulasi yakni Permen BUMN dimana biaya CSR diambil dan diukur dari laba/keuntungan sehingga menciptakan ketidakadilan bagi perusahaan di luar BUMN. Pelaporan dan Pengawasan yang dipertanggungjawabkan kepada RUPS dapat menjadikan pemerintah tidak berfungsi secara langsung sebagai pengawas dan pengontrol kegiatan CSR. Perbandingan CSR di Indonesia dengan Negara berkembang memiliki perbedaan dimana CSR dipandang sebagai salah satu kewajiban hukum, sedangkan di Negara berkembang disebabkan oleh tingginya tingkat kesadaran sosial dan lingkungan dimana Pemerintah memiliki Divisi khusus yang membidangi CSR seperti Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Pemikiran yang mendasari konsep CSR yang dianggap bagian dari Etika Bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomis dan legal tetapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Rekomendasi yang dapat diberikan adalah melakukan kajian dan evaluasi mengenai pengaturan CSR/TJSL, selain itu untuk mewujudkan CSR yang baik seharusnya juga didasarkan pada *beyondcompliance* dimana CSR diimplementasikan karena adanya dorongan yang tulus dari dalam (*internal driven*).

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility* (CSR), Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah.

## ABSTRACT

One of the great debates that started the formal birth of the concept of CSR Indonesia is about whether CSR as a liability (*mandatory*) or voluntary (*voluntary*) of a company. The presence of the formulation of

the UUPT No. 40/2007 and PP No. 47/2012 expected to clarify the concept of CSR, but with weaknesses setting mechanism on CSR in this Regulation shows that the government is not serious in regulating CSR. The setting is less obvious mechanism would be an opportunity or a gap for the Company to avoid their responsibility to CSR. Issues examined in this research is how the arrangements regarding liability, budgeting, reporting and control of CSR, how CSR implementation in Indonesia comparison with developing countries, and how the thinking underlying the concept of CSR as part of the Business Ethics. The theory used is the Business Ethics and the research method used is based on the normative juridical primary and secondary legal materials. The results showed that the arrangements regarding the CSR obligations contained in both this regulation is the responsibility of meaningful liability but in reality meaningful CSR in Indonesia is still voluntary. Rule of law in both subjects are moving the Company and/or related to natural resources and the ethics of companies added to the clause "under the Act" which cause many problems related sanctions TJSL. In budgeting also has not explained precisely where fully devolved budgets CSR/TJSL to internal companies is Board of Commissioners and RUPS. In addition there is the problem of regulation Permen BUMN where CSR is taken and measured the cost of the income/profit that creates injustice for companies outside Of Permen BUMN. Reporting and Oversight accountable to the RUPS can make the government do not function directly as supervisor and controller of CSR activities. Comparison of CSR in Indonesia with developing countries have differences where CSR is seen as a legal obligation, whereas in developing countries are caused by high levels of social awareness and the environment in which the Government has a special division in charge of CSR such as the Department of Trade and Industry. The thinking underlying the concept of CSR is considered part of the Business Ethics is that the company not only has the economic and legal obligation but also the obligations of the parties concerned (stakeholders). Recommendations can be given is a review and evaluation of the arrangements CSR/TJSL, in addition to realizing good CSR should also be based on where CSR is implemented beyond compliance for their sincere encouragement from within (internally driven).

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Limited Liability Company, Government Regulation.

## PENDAHULUAN

Penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan pengelolannya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial jumlahnya semakin besar. Penelitian PIRAC pada tahun 2001 menunjukkan bahwa dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11,5 juta dollar AS dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media massa. Meskipun dana ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dana CSR di Amerika Serikat, dilihat dari angka kumulatif tersebut, perkembangan CSR di Indonesia cukup menggembirakan. Angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta per kegiatan. Sebagai perbandingan, di AS porsi sumbangdana CSR pada tahun 1998 mencapai 21,51 miliar dollar dan tahun 2000 mencapai 203 miliar dollar atau sekitar 2.030 triliun rupiah.<sup>1</sup>

Perkembangan CSR untuk konteks Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kategori *discretionary responsibility*, dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, pelaksanaan CSR memang merupakan praktek bisnis secara sukarela (*discretionary business practice*). Artinya, pelaksanaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, pelaksanaan CSR bukan lagi merupakan *discretionary business practice*, karena pelaksanaannya sudah diatur oleh undang-undang (bersifat *mandatory*). Sebagai contoh, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian laba yang diperoleh perusahaan untuk menunjang kegiatan sosial, seperti pemberian modal bergulir untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Demikian halnya, bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha

dan Praktek Kedermwanaan Sosial di Indonesia, (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm 64.

<sup>1</sup> Zaim Saidi dan Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana*

di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan CSR, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.<sup>2</sup>

Salah satu perdebatan hebat yang mengawali lahirnya konsep formal CSR Indonesia adalah tentang apakah CSR sebagai kewajiban (*mandatory*) atau kesukarelaan (*voluntary*) sebuah perseroan. Pemenang formal pertarungan itu adalah para pendukung CSR sebagai kewajiban perseroan, yang terbukti dengan kehadiran rumusan rancak Pasal 74 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 40/2007. Tak puas dengan itu, pada tahun 2009 beberapa orang memohonkan uji materiil terhadap Pasal 74 ayat (1), (2) dan (3) tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 15 April 2009, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menolak permohonan para Pemohon. Dengan demikian, CSR tetap merupakan kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA).<sup>3</sup>

Pelaksanaan CSR oleh perusahaan pengelola SDA belum sesuai antara idealita (harapan) dan realitas, karena ada resistensi dari perusahaan atas kewajiban CSR oleh hukum, sebab itu tidak semua perusahaan dengan penuh ketaatan untuk melaksanakan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), maupun Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (PP TJSL), belum mengatur mekanisme penerapan CSR secara komprehensif.<sup>4</sup>

Sikap menolak terhadap pasal yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR, sangat jelas ditunjukkan oleh sejumlah asosiasi perusahaan yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Mereka beralasan

CSR yang berlaku wajib dapat membebani industri, menurunkan daya saing, menghambat iklim investasi di dalam negeri, memicu hengkangnya modal dari Indonesia, sehingga dikhawatirkan dapat menurunkan ekspor yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. CSR juga dianggap akan menjadi beban *cost* bagi perusahaan yang tidak semuanya mendapatkan keuntungan besar. Mereka beranggapan tugas sosial itu cukup dilakukan oleh pemerintah, karena mereka sudah membantunya dalam bentuk pajak.<sup>5</sup>

PP No. 47/2012 hadir untuk menjawab atau memperjelas kerancuan konsep *mandatory* CSR dan memperkuat konsep yang tersurat di dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2) UU No. 40/2007 dan sudah pula dilegalisasi oleh Mahkamah Konstitusi. Alih-alih memperbaiki kerancuan dan memperkuat konsep *mandatory*, PP No. 47/2012 justru membuat konsep *mandatory* CSR Indonesia menjadi semakin tak jelas. Kenyataannya, tak satupun kalimat di dalam PP No. 47/2012 yang memerintahkan Perseroan untuk memasukkan dana CSR dalam anggaran biaya perseroan. PP No. 47/2012 memberikan sepenuhnya otonomi penganggaran itu kepada internal Perseroan.<sup>6</sup>

Sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 47/2012, TJSL atau CSR dilaksanakan oleh Direksi Perseroan berdasarkan rencana kerja tahunan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maknanya, Pasal 4 ayat (1) ini menyerahkan sepenuhnya apakah menjadikan TJSL atau CSR wajib atau tidak kepada internal perusahaan (Dewan Komisaris atau RUPS). Pasal ini juga melucuti sama sekali kuasa Negara untuk memaksa Perseroan yang tidak memasukkan mata anggaran CSR di dalam daftar biayanya.<sup>7</sup>

Berpijak dari kondisi tersebut di atas, maka penting kiranya bagi peneliti untuk mengkaji

<sup>2</sup> Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 161.

<sup>3</sup> Miko Kamal, *CSR Tidak Lagi Wajib*, (17 Agustus 2012), terdapat di situs <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt502d8a41c9e04/csr-tidak-lagi-wajib-broleh-miko-kamal-phd>>. Diunduh 8 Agustus 2015.

<sup>4</sup> Firdaus, *Normative Corporate Social Responsibility Antara Idealitas dan Realitas*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, No. 1, hlm. 177-178.

<sup>5</sup> Mohamad Hidayat, *Pandangan Dunia Usaha terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (31 Oktober 2007), terdapat di situs <<http://www.madani-ri.com, pandangan-dunia-usaha-terhadap-undangundang>>. Diunduh 8 Agustus 2015.

<sup>6</sup> Miko Kamal, *op.cit.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

“Tinjauan hukum terhadap pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007 dengan Peraturan Pemerintah No. 47/2012 di Indonesia sebagai bagian dari Etika Bisnis”.

### PERNYATAAN MASALAH

Tepat pada tanggal 4 April 2012 Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 (PP No. 47/2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas. Sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 74 ayat (4), PP No. 47/2012 merupakan amanat langsung dari Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007). Kekosongan hampir lima tahun itu sering dijadikan pembenaran oleh beberapa Perseroan untuk mengingkari pelaksanaan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan sosial. Makanya, wajar bila harapan banyak orang kepada PP No. 47/2012 meluap tinggi demi melihat jalannya dengan baik program TJSL sebagai salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan.

Ketidakjelasan mekanisme pengaturan CSR oleh perusahaan pengelola SDA sebagaimana diatur oleh UUPT seharusnya dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah, karena UUPT secara imperatif memerintahkan Pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah. Kenyataannya berbeda, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSLPT) tidak sesuai dengan harapan. Cukup memperhatikan PP TJLPT ternyata hanya memuat sembilan (9) Pasal.

Kelemahan pengaturan mekanisme penerapan CSR dalam PP TJLPT memperlihatkan bahwa Pemerintah tidak serius dalam mengatur kewajiban CSR. Pengaturan mekanisme yang kurang jelas sangat berdampak pada kepastian hukum atau ukuran pelaksanaan CSR oleh perusahaan, sekaligus dapat membuka peluang atau celah bagi perusahaan untuk menghindari dari kewajiban CSR. Ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian

Pemerintah dalam penerapan CSR yaitu mengenai pengaturan CSR pada Peraturan UUPT dengan PP TJSL, perbandingan CSR di Indonesia dengan Negara berkembang, dan pemikiran yang mendasari konsep CSR sebagai bagian dari Etika Bisnis.

### PERTANYAAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian sebagai landasan dan batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai kewajiban, penganggaran, pelaporan dan pengawasan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terdapat pada UUPT No. 40/2007 dengan PP No. 47/2012?
2. Bagaimana perbandingan penerapan *Corporate Social Responsibility*(CSR) yang terdapat di Indonesia dengan Negara berkembang?
3. Bagaimana pemikiran yang mendasari konsep *Corporate Social Responsibility*(CSR) dianggap sebagai bagian dari Etika Bisnis?

### PENDEKATAN TEORI

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting sebagai sarana untuk merangkum serta memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>8</sup>

Pembahasan tentang CSR tidak dapat dilepaskan terhadap persoalan etika bisnis, karena pada dasarnya CSR diderivasi dari etika bisnis.<sup>9</sup>Dalam menciptakan etikabisnis, adabeberapahal yang perlu diperhatikan, salah satunya ialah pengembangan tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, pelaku bisnis harus mampu

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 253.

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy, *Corporate Social Responsibility: Dari shareholder Ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum*, Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan (PUSHAM UII dengan Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Center for Human Rights, 2008), hlm. 2.

mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya.<sup>10</sup>

CSR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya beserta masyarakat secara lebih luas. Pengertian ini sama dengan apa yang didefinisikan oleh *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), dalam publikasinya *Making Good Business Sense* mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah "Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large." (komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas).<sup>11</sup> Weeden dan Svendsen menyatakan bahwa CSR berkembang menjadi konsep yang mengandung gagasan tanggung jawab dunia usaha, yang mengenal kinerja etis, ramah lingkungan, berjiwa sosial bisnis, dan mengutamakan hubungan baik dengan semua *stakeholders*.<sup>12</sup>

Etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip etika yang umum pada suatu wilayah perilaku manusia yang khusus yaitu ekonomi dan bisnis. Prinsip-prinsip etika tidak berdiri sendiri, tetapi tercantum dalam suatu kerangka pemikiran sistematis yang disebut teori.<sup>13</sup> Etika bisnis adalah norma-norma/kaidah etik yang dianut oleh bisnis,

baik sebagai institusi/organisasi, maupun dalam interaksi bisnisnya dengan "stakeholders"-nya. Etika dan tindak tanduk etisnya menjadi bagian budaya perusahaandan "built-in" sebagai perilaku (*behavior*) dalam diri karyawan biasa sampai CEO.<sup>14</sup> Menurut Griffin dan Ebert sebagaimana dikutip oleh Ismail Solihin, etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Secara lebih khusus, makna etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi Perusahaan.<sup>15</sup>

Nilai-nilai dasar yang menjadi tolak ukur etika bisnis adalah tingkah laku para pengusaha dalam menjalankan usahanya. Apakah dalam usahanya mengambil keuntungan dari masyarakat konsumen dilakukan melalui persaingan usaha yang *fair* (jujur), *transparent* (terbuka), dan *ethic* (etis). Perbuatan yang termasuk dalam kategori *unethical conduct* misalnya memberikan informasi yang tidak benar mengenai bahan mentah, karakteristik/ciri dan mutu suatu produk, menyembunyikan harta kekayaan perusahaan yang sebenarnya untuk menghindari atau mengurangi pajak, membayar upah karyawan, melakukan persekongkolan tender, dan melakukan persaingan tidak sehat.<sup>16</sup>

Doktrin CSR yang dilahirkan sebagai suatu etika atau moral dalam perilaku Perusahaan, sudah banyak diterima dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun istilah CSR mempunyai makna berbeda dengan etika, moral, *philantropi*, dan hukum. CSR mewakili kompromi antara etika dan perilaku-perilaku tertentu, dimana CSR diciptakan untuk meningkatkan kesan baik perusahaan di dalam masyarakat dimana perusahaan itu menjalankan kegiatan usahanya. Ide untuk menjadikan kepedulian sosial perusahaan sebagai unsur yang ditawarkan kepada masyarakat. Perencanaan kegiatan sosial perusahaan yang akan dijalankan harus selalu masuk dalam agenda strategis perusahaan, meskipun kegiatan tersebut

<sup>10</sup> Ritha F. Dalimunthe, *Etika Bisnis*, (Universitas Sumatera Utara, 2004) hlm.3.

<sup>11</sup> Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), hlm 7.

<sup>12</sup> Badaruddin, *Corporate Social Responsibility : Tinjauan Konseptual dan Implementasi*, disampaikan dalam rangka *Focused Group Discussion (FGD) "Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis HAM"*, oleh Sub komisi Ekosob Komnas HAM, tanggal 19 April 2007 di Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan, hlm 2.

<sup>13</sup> Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 65.

<sup>14</sup> [http://kuliah.inf.uajy.ac.id/file.php/128/bahan\\_kuliah/ETIKA\\_BISNIS.ppt](http://kuliah.inf.uajy.ac.id/file.php/128/bahan_kuliah/ETIKA_BISNIS.ppt). Diunduh 7 Agustus 2015.

<sup>15</sup> Ismail Solihin, *op. cit.*, hlm. 13.

<sup>16</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit.* hlm. 2-3.

adalah dalam bentuk investasi.<sup>17</sup>

Penerapan CSR oleh perusahaan berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, tetapi perusahaan itu merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Direksi dan pegawai perusahaan seharusnya lebih menyadari pentingnya CSR karena CSR dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi buruh dan perlindungan lingkungan bagi masyarakat sekitar dan juga para pekerjanya.<sup>18</sup>

### METODELOGI PENELITIAN

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.<sup>19</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>20</sup>

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yang dimana oleh Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual) yang akan menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan *corporate social responsibility* (CSR) dan pendekatan *Statute Approach* (Undang-Undang) yang akan mengkaji Peraturan undang-

undang serta Regulasi yang terkait.<sup>22</sup>

Sumber rujukan penelitian hukum normatif sendiri berasal dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder.<sup>23</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UUPT No. 40/2007 dan PP No. 47/2012, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu uraian apa adanya terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan cara interpretatif<sup>24</sup> yaitu penafsiran pada Peraturan dan konsep-konsep yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### HASIL PENELITIAN

Pengaturan mengenai kewajiban CSR yang terdapat pada UUPT No. 40/2007 dengan PP No. 47/2012 merupakan tanggung jawab yang bermakna *liability* oleh karena telah dirumuskan dalam regulasi Indonesia, namun pada kenyataannya CSR di Indonesia masih bermakna *voluntary* oleh karena masih banyak perusahaan yang belum menerapkan CSR. Subjek hukum yang terdapat pada kedua Peraturan ini adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam serta etika menjalankan perusahaan. Sanksi positif yang dapat diberikan dengan adanya penerapan CSR adalah dengan adanya insentif pajak, sedangkan sanksinegatif dapat berupa paksaan pemerintah, pengenaan uang paksa sebagai pengganti paksaan pemerintah, penarikan kembali atau pencabutan keputusan, dan denda. Padapenganggaran yang terdapat pada kedua Peraturan ini juga belum dijelaskan secara tepat. Ada problem regulasi yang bisa menimbulkan perbedaan dan bahkan diskriminasi terkait biaya CSR yakni Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/Mbu/2007. Jika biaya CSR bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diambil dan diukur dari keuntungan, sementara perusahaan sebagai biaya operasi, maka

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>18</sup> Kristina K. Herman, *Corporate Social Responsibility and Sustainable Development: The European Union Initiative as a Case Study*, 11 *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 2004, hlm. 206. Sebagaimana dikutip Ridwan Khairandy, *ibid*. hlm 9.

<sup>19</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 6.

<sup>20</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997) hlm.1.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 141-142.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 143.

akan terjadi perbedaan dan dapat menciptakan ketidakadilan bagi perusahaan di luar BUMN. Pelaporan dan Pengawasan yang terdapat pada kedua Peraturan ini juga belum tepat karena menjadi tanggung jawab internal perusahaan yang dimana pelaksanaan CSR atau TJSJL dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Hal ini berarti pemerintah melepaskan fungsi pengawas dan pengontrol kegiatan CSR karena tidak ada alat yang dapat membantu pemerintah untuk mengkonfirmasi kegiatan CSR dari suatu perusahaan tanpa ada laporan kepada pemerintah. RUPS tidak dapat obyektif menilai laporan kegiatan CSR dari perusahaannya sendiri. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan niscaya akan ditutupi oleh RUPS, karena jika laporan tersebut dipublikasikan akan dapat merugikan mereka sendiri.

Perbandingan CSR di Indonesia dengan Negara berkembang memiliki perbedaan dimana Perusahaan di Indonesia memandang CSR sebagai suatu kewajiban hukum karena telah dirumuskan dalam Peraturan perundang-undangan, sedangkan di Negara berkembang pengaturan kegiatan CSR tidak dirumuskan secara khusus melalui suatu perundang-undangan tertentu. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kesadaran sosial dan lingkungan pengusaha di negara-negara tersebut dimana mereka memahami bahwa masalah lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak yang luar biasa besar. Beberapa Negara seperti Amerika Serikat dan Perancis melakukan pendekatan dengan insentif ekonomi dan pajak, bahkan Pemerintah Inggris dan Kanada memiliki Divisi khusus yang membidangi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bawah naungan Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Pendekatan yang diterapkan di Negara berkembang ini seharusnya mampu menjadi contoh untuk pelaksanaan CSR yang lebih baik di Indonesia.

Pemikiran yang mendasari konsep CSR yang dianggap sebagai bagian dari Etika Bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal tetapi

juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), karena perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan memperoleh keuntungan tanpa bantuan pihak lain. CSR merupakan pengambilan keputusan oleh organ-organ perseroan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, dapat memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menjunjung tinggi harkat manusia, masyarakat dan lingkungan. Penerapan CSR merupakan salah satu implementasi etika bisnis dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam melakukan usahanya Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntutan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk.

#### SARAN

Pemerintah hendaknya melakukan kajian dan evaluasi mengenai pengaturan CSR atau TJSJL. DPR dan Pemerintah hendaknya memberikan pengaturan yang lebih jelas dan tegas dalam pengaturan UUPT dan PP TJSJL terkait dasar kewajiban, penganggaran, pelaporan dan pengawasan CSR atau TJSJL agar regulasi yang mengatur tersebut konsisten, jelas, dan berjalan harmonis. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan kepada perseroan atas pelaksanaan TJSJL melalui instansi terkait yang ditunjuk secara khusus sehingga pelaksanaan TJSJL di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Pemerintah sebagai pembuat regulasi diharapkan mampu menjembatani kepentingan dan memberi rasa keadilan bagi pelaku bisnis dan masyarakat termasuk dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah yang tepat dalam kebijakannya. Pemerintah Indonesia dapat mencontoh Negara berkembang yang memberikan insentif pajak sebagai salah satu pelaksanaan CSR yang baik, selain itu diharapkan juga Pemerintah Indonesia memiliki Divisi khusus yang membidangi *Corporate Social Responsibility* (CSR) seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan agar pada proses pelaporan dan penganggaran Pemerintah tidak lepas tangan dari

fungsi sebagai pengawas dan pengontrol kegiatan CSR.

Untuk mewujudkan CSR yang baik seharusnya tidak hanya dilakukan karena basa-basi atau sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*) saja, namun CSR seharusnya juga didasarkan pada *beyond compliance* dimana CSR diimplementasikan karena adanya dorongan yang tulus dari dalam (*internal driven*). Indonesia dapat mencontoh Negara-negara berkembang dimana pengaturan CSR tidak dirumuskan secara khusus melalui suatu perundang-undangan tertentu melainkan didasarkan pada tingginya tingkat kesadaran sosial dan lingkungan suatu perusahaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badaruddin, *Corporate Social Responsibility: Tinjauan Konseptual dan Implementasi*, disampaikan dalam rangka *Focused Group Discussion (FGD) "Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis HAM"*, oleh Sub komisi Ekosob Komnas HAM, tanggal 19 April 2007 di Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan.
- Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Dalimunthe, Ritha F. "Etika Bisnis". Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2004.
- Firdaus, *Normative Corporate Social Responsibility Antara Idealitas dan Realitas*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, No. 1.
- Hidayat, Mohamad. *Pandangan Dunia Usaha terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (31 Oktober 2007) <[http://www.madani-ri.com,\\_\\_\\_\\_\\_pandangan-dunia-usaha-terhadap-undangundang](http://www.madani-ri.com,_____pandangan-dunia-usaha-terhadap-undangundang)>. Diunduh 7 Agustus 2015.
- Hermann, Kristina K. *Corporate Social Responsibility and Sustainable Development: The European Union Initiative as a Case Study*. 11 Indiana Journal of Global Legal Studies, 2004.  
<[http://kuliah.inf.uajy.ac.id/file.php/128/bahan\\_kuliah/ETIKA\\_BISNIS.ppt](http://kuliah.inf.uajy.ac.id/file.php/128/bahan_kuliah/ETIKA_BISNIS.ppt)>. Diunduh 20 november 2015. Diunduh 7 Agustus 2015.
- Kamal, Miko. *CSR Tidak Lagi Wajib*, (17 Agustus 2012) <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt502d8a41c9e04/csr-tidak-lagi-wajib-broleh-miko-kamal-phd>>. Diunduh 7 Agustus 2015.
- Khairandy, Ridwan. *Corporate Social Responsibility: Dari shareholder Ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum*, Makalah disampaikan pada Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan, 6-8 Mei 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenada Media Group, 2011.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Pustaka, 1997.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saidi, Zaim dan Hamid Abidin. *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: PIRAMEDIA, 2004.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Solihin, Ismail. *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing, 2007.